**Perkawinan Dalam Pandangan Gereja Katolik**

**Donatus Wea**

Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

*Korespondensi penulis :* [*romodonwea@yahoo.com*](mailto:romodonwea@yahoo.com)

***Abstract***

*This article aims to build awareness among community leaders and young people in the Merauke Archdiocese so that they have an adequate understanding of marriage in the Catholic Church with its main aspects. A comprehensive understanding of Catholic marriage will greatly assist Catholics in realizing the noble values of marriage in everyday life. Leaders of the people and young people are expected to be the primary movers in helping God's people to know, learn and understand the rules in the Catholic Church which specifically discuss marriage. In this way, the problems surrounding marriage experienced by couples, for various reasons, can be minimized. The method used is the lecture method, which ends with an in-depth discussion of the material with questions and answers in forums involving all participants and group discussions. Through this activity the participants have sufficient knowledge about the nature of Catholic marriage, the purpose of Catholic marriage; requirements before confirmation of marriage in a catholic manner; canonical hindrances that thwart marriage; and the presence of the tribunal with one of its roles is to assist and protect the couples to continue to maintain the integrity of the marriage bond. Sufficient knowledge about the fundamental aspects of Catholic marriage is an asset for participants to accompany God's people in places of service.*

***Keywords:*** *Catholic Marriage, Marriage Sacrament, Monogamy, Indissolubility*

*Top of Form*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk membangun kesadaran di kalangan tokoh masyarakat dan pemuda di Keuskupan Agung Merauke agar memiliki pemahaman yang memadai tentang pernikahan dalam Gereja Katolik dengan aspek-aspek utamanya. Pemahaman yang komprehensif tentang perkawinan Katolik akan sangat membantu umat Katolik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur perkawinan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemimpin umat dan kaum muda diharapkan menjadi penggerak utama dalam membantu umat Tuhan untuk mengetahui, mempelajari dan memahami aturan-aturan dalam Gereja Katolik yang secara khusus membahas tentang pernikahan. Dengan begitu, permasalahan seputar pernikahan yang dialami pasangan, karena berbagai sebab, bisa diminimalisir. Metode yang digunakan adalah metode ceramah yang diakhiri dengan pembahasan materi secara mendalam dengan tanya jawab dalam forum yang melibatkan seluruh peserta dan diskusi kelompok. Melalui kegiatan ini peserta memiliki pengetahuan yang cukup tentang hakikat perkawinan katolik, tujuan perkawinan katolik; persyaratan sebelum pengukuhan perkawinan secara katolik; rintangan kanonik yang menggagalkan pernikahan; dan kehadiran mahkamah dengan salah satu perannya adalah membantu dan melindungi pasangan suami istri untuk tetap menjaga keutuhan ikatan perkawinan. Pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek dasar perkawinan Katolik merupakan bekal bagi peserta untuk mendampingi umat Tuhan di tempat-tempat pelayanan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Katolik, Sakramen Perkawinan, Monogami, Indissolubility.

**PENDAHULUAN**

Dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen yang suci dan diberkati oleh Tuhan. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut cirri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen” (Kanon 1055 § 1). Penegasan kanon ini sesungguhnya adalah prinsip dasar sekaligus ajaran Gereja katolik bahwa manusia diciptakan sebagai pria dan wanita, dan mereka dipanggil untuk saling mencintai dan mempersembahkan diri satu sama lain. Konsep ini didasarkan pada Kitab Suci, khususnya dalam Kitab Kejadian, di mana Tuhan menciptakan pernikahan sebagai persekutuan yang indah antara seorang pria dan seorang wanita (“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej.1: 24).

Sebagai sebuah sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik tidak dapat diputuskan oleh kekuatan manapun dan tanda kasih dan persatuan antara Allah dengan umat-Nya (Mat. 19:6; Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik 1983). Perkawinan mencerminkan hubungan antara Kristus dan Gereja, di mana Kristus mengasihi Gereja dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang. Oleh karena itu, dalam perkawinan Katolik, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan totalitas sebagaimana Kristus mengasihi Gereja (Efesus 5: 25, 28). Namun, meskipun ajaran ini menggarisbawahi indissolubilitas perkawinan, masalah-masalah dalam rumah tangga dan tantangan dalam kehidupan perkawinan tetap ada di kalangan umat Katolik. Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakseimbangan komunikasi, dan konflik interpersonal adalah beberapa masalah yang seringkali muncul dalam perkawinan orang-orang katolik, sebagaimana yang dihadapi oleh para pasangan perkawinan pada umumnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Gereja Katolik mengajarkan perlunya pemahaman, penghayatan, dan penerapan secara komprehensif hakikat perkawinan dalam kehidupan setiap hari. Para pasangan suami-istri Katolik dituntut untuk saling memahami, menghormati, dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan. Pendidikan dan pendampingan pranikah pranikah dan dukungan pastoral terus diberikan oleh Gereja untuk membantu pasangan dalam mempersiapkan diri mereka secara baik sebelum memasuki ikatan perkawinan yang adalah pintu masuk untuk membangun sebuah keluarga.

Dalam upaya menjaga integritas perkawinan Katolik, Gereja Katolik juga memiliki Dewan Tribunal, yang bertugas menangani kasus-kasus yang dialami para pasangan mulai dari kasus yang berskala ringan sampai pada yang amat sulit. Dewan Tribunal memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan perkawinan sakramental para pasangan dengan melibatkan diri bersama pastor paroki dan tim Kursus Persiapan Perkawinan tingkat paroki dalam memberi pendampingan dan edukasi kepada para pasangan sebelum peneguhan perkawinan mereka, sehingga jika terjadi permasalahan, penerimaan sakramen perkawinan tidak perlu diadakan (Kanon 1058 Kitab Hukum Kanonik 1983).

Di kalangan umat Katolik, terdapat berbagai fakta dan realitas yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain adalah:

1. Perbedaan agama

Perbedaan agama merupakan suatu halangan dalam perkawinan katolik sebgaimana diatur dalam Kanon 1089 § 1 “Perkawinan di antara dua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”. Ketika persoalan ini terjadi, Gereja Katolik mengharapkan agar pasangan yang bukan Katolik berkomitmen dalam menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik dan memberikan jaminan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan dibesarkan dalam keyakinan Katolik dan dibaptis secara katolik (Kanon 1125 dan 1126 Kitab Hukum Kanonik 1983). Sikap Gereja katolik yang tegas ini sesungguhnya mau menunjukkan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melindungi iman umatnya.

1. Persetujuan keluarga

Memilih jodoh, yang selanjutnya dipuncaki dengan keputusan untuk meneguhkan perkawinan, bukanlah hal yang mudah, meskipun menjadi hak dasar setiap manusia. Hal ini disebabkan karena perkawinan, yang menjadi pilihan bebas, yang dijalani oleh siapapun yang tidak berada di bawah halangan, diatur oleh hukum baik hukum negara maupun hukum agama, dan melibatkan kedua keluarga besar (dari pihak calon istri dan calon suami). Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, tidak dapat lagi menutup ruang bagi umat katolik untuk hanya bergaul dengan sesama umat katolik. Orang katolik berbaur dengan banyak penganut agama lain dari latar belakang yang berbeda. Keputusan para pasangan untuk meneguhkan perkawinan secara beda agama, terkadang berdampak pada persetujuan pihak keluarga, khususnya pihak orangtua. Ada keluarga yang dengan mudah mendukung pilihan dan keputusan anak karena mereka memiliki pemahaman yang komprehensif dan kesadaran bahwa memilih jodoh adalah hak asasi manusia. Keluarga yang memiliki pandangan seperti ini adalah keluarga yang amat moderat dan mengikuti perkemabangan dan kemajuan yang ada. Tetapi, ada juga keluarga yang tidak mudah menerima pilihan dan keputusan anak untuk meneguhkan perkawinan beda agama; dan amat berpegangteguh pada aturan yang berlaku di dalam Gereja katolik. Konsewensinya pasangan yang non katolik diharuskan untuk menganut iman katolik sebelum atau sesudah peneguhan perkawinan mereka, hal mana bukan menjadi perkara yang mudah bagi pasangan yang non katolik. Realitas ini membuat pasangan menghadapi dilema dan ketidakpastian antara kebebasan batinnya dalam memilih jodoh dan sikap serta keputusan keluarga; yang selanjutnya akan berdampak pada keharmonisan dan kesejahteraan hidup mereka.

1. Biaya dan infrastruktur

Melangsungkan perkawinan secara katolik pada prinsipnya tidak dikenai biaya karena berkaitan dengan hak dasar umatnya. Namun apalah artinya sebuah perkawinan tanpa ritual dan acara yang tentunya membutuhkan biaya. Secara konkrit biaya diperlukan untuk persiapan dan acara pernikahan. Di daerah terpencil atau di daerah yang tidak memiliki infrastruktur gereja yang memadai, mungkin ada kesulitan bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan Katolik dengan mudah.

1. Keberagaman masalah perkawinan

Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya juga menimpa keluarga dan pasangan Katolik. Masalah-masalah it uterus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Adapun masalah-masalah yang sering sekali terjadi dan menimpa para pasangan katolik perbedaan latar belakang agama dan budaya yang kalau tidak diantisipasi dan disadari semenjak awal kebersamaan akan berkembang menjadi konflik dan dapat berujung pada perceraian. Masalah yang lain adalah komunikasi yang buruk antara para pasangan, perbedaan penghayatan terhadap nilai-nilai perkawinan, ketidaksepahaman sebagai pasangan, kesetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan-permaslahan actual lainnya.

1. Perjuangan dalam menyikapi perselingkuhan

Perselingkuhan adalah masalah yang amat rumit yang terus melilit keluarga-keluarga saat ini, mulai dari keluarga senior sampai pada keluarga muda. Gereja Katolik mendorong pasangan untuk membangun komitmen dan kesetiaan yang kokoh dalam perkawinan mereka, semenjak awal (ketika para pasangan menjalani masa pendampingan sebelum peneguhan perkawinan), dengan harapan agar virus perselingkuhan yang merupakan penodaan terhadap kesetiaan perkawinan, tidak menimpa keluarga mereka. Selain itu, Gereja katolik juga menyediakan dukungan pastoral berupa pendampingan berjenjang dan berkelanjutan, dan juga sarana-saranan pendampingan lainnya, untuk membantu pasangan untuk menjaga keutuhan perkawinan mereka, menjauhkan diri dari godaan-godaan, dan memperbaiki hubungan mereka jika terjadi pelanggaran atau kejatuhan oleh salah satu pihak.

Gereja katolik sungguh berpegangteguh pada prinsip yang berkaitan dengan ikatan perkawinan bahwa “yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerikan oleh manusia (Mat. 19: 6). Hal ini juga ditegaskan dalam Kanon. Kitab Hukum Kanonik 1983 “Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alas an apapun, selain oleh kematian. Di sudut lain, hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, mengizinkan terjadinya perceraian jika terjadinya perselisihan antara suami-isteri, dan perselisihan tersebut tidak dapat damaikan dengan cara apapun. Konsekwensinya bagi pasangan yang beriman katolik adalah mereka bisa bercerai secara sipil, walaupun secara hukum Gereja katolik ikatan perkawinan mereka tetap sah.

**METODE**

Perkawinan Katolik didefinisikan sebagai persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran dan kebebasan sepenuhnya saling memberikan diri satu sama lain dalam cinta, untuk membangun kebersamaan hidup selamanya; dan persekutuan itu terarah kepada kesejahteraan suami-isteri, saling setia, kelahiran dan pendidikan anak, dan oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik 1983). Dalam pandangan ini, perkawinan katolik tidak diperbolehkan berakhir dengan perceraian, dengan alasan apapun, kecuali oleh kematian (Kanon 1141 Kitab Hukum Kanonik 1983). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkawinan adalah salah satu dari tujuh sakramen Gereja. Pernikahan Katolik adalah suatu sakramen yang diakui dan diatur oleh Gereja Katolik. Dalam pandangan Gereja Katolik, pernikahan adalah ikatan yang dijalin antara seorang pria dan seorang wanita, yang dipersembahkan kepada Tuhan dan diakui secara sakramental.

**METODE PELAKSANAAN**

1. Ceramah dan Pengajaran: Pemateri mempresentasikan isi dari tema kepada para peserta dan mengajarkan kepada peserta aspek-aspek inti dari perkawinan katolik (hakikat, sifat-sifat, tujuan, halangan, kesepakatan nikah, cacat consensus dan perkawinan campur)
2. Diskusi Kelompok: Para peserta dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan tiga hal pokok yang berkaitan dengan hakikat perkawinan katolik, Tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan katolik, dan halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan katolik.

**Pelaksanaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Waktu Pelaksanaan | : | 29 Maret 2021 |
| 1. Nama Kegiatan | : | Pembinaan kepada para dewan paroki tentang perkawinan dalam Gereja Katolik |
| 1. Peserta | : | Para dewan paroki dan stasi yang berkarya di wilayah Keuskupan Agung Merauke yang mencakup tiga kabupaten, yakni kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi, tokoh umat dan yang mewakili kaum muda. |
| 1. Jumlah peserta | : | 150 orang |
| 1. Tempat | : | Aula Rumah Bina Santo Fransiskus Xaverius Kelapa Lima, Merauke |
| 1. Narasumber | : | 1). Dr. Donatus Wea S.Ag., Lic.Iur.  2). Dr. Basilius Redan Werang, S.Sos, JCL. |
| 1. Tujuan kegiatan | : | Agar para dewan paroki sekeuskupan agung Merakue, tokoh umat dan kaum muda memperoleh wawasan yang memadai tentang perkawinan katolik; yang selanjutnya dapat mereka bagikan dengan umat katolik di setiap paroki, stasi dan lingkungan di mana mereka berdomisili. Keterlibatan para dewan, tokoh umat dan angkatan muda akan sangat membantu umat Allah, khususnya mereka yang tingkat pendidikan rendah dan tergolong dalam kelompok kaum muda, yang nantinya akan memasuki jenjang kehidupan berkeluarga, untuk sedikit memiliki gambaran tentang perkawinan dengan kekhasannya dalam Gereja katolik |

**Tahap Persiapan**

Sebelum tim pengabdi melaksanakan pengabdian, tim pengabdi terlebih dahulu melakukan beberapa persiapan, di antaranya adalah (1) melakukan wawancara dengan panitia pelaksana kegiatan, (2) mengumpulkan data berupa dokumen terkait dengan jumlah peserta, kabupaten asal peserta, afiliasi peserta, rentangan usia peserta, pekerjaan peserta, tugas yang diemban peserta dalam struktur kepengurusan dewan paroki maupun stasi, dan kasus-kasus yang cukup dominan yang terjadi di tempat pelayanan para anggota dalam hubungannya dengan perkawinan katolik, supaya panitia dan narasumber memiliki gambaran sekilas perihal persoalan-persoalan seputar perkawinan yang dihadapi oleh umat, yang tentunya berfaariasi natara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, (3) melakukan pengamatan terkait dengan permasalahan perkawinan yang dialami oleh peserta, jika ada, sebagai masukan untuk menemukan benang merah dengan tema yang akan dibahas dan penawaran solusi selama kegiatan berlangsung, agar peserta mendapat pencerahan dan keringanan terhadap permasalahan yang tengah dihadapinya.

**HASIL**

Dalam konteks pernikahan Katolik, ada beberapa elemen penting yang harus dipahami, termasuk persiapan pra-nikah, persyaratan dan ritus pernikahan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Gereja Katolik, sebagaimana dideskripsikan berikut ini.

**Tabel 1:** Elemen-elemen penting dalam pernikahan Katolik

| Parameter | Penjelasan |
| --- | --- |
| Persiapan Pra-nikah | Sebelum pernikahan Katolik dilaksanakan, calon pengantin harus menjalani proses persiapan pra-nikah yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. Ini termasuk mengikuti pembinaan pra-nikah atau program kursus persiapan perkawinan yang ditawarkan oleh paroki setempat (Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983). Tujuan dari persiapan pra-nikah adalah untuk membekali dan mempersiapkan calon pengantin secara fisik, mental, emosional, dan rohani untuk menghadapi kehidupan pernikahan dengan realitas multidimensional. Persiapan ini juga membantu calon pengantin memahami arti dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan dan bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan nyata sesuai dengan apa yang diatur dalam Gereja Katolik (Turu, 2019). |
| Persyaratan dan Ritus Pernikaha | Gereja Katolik memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pasangan sebelum melangsungkan pernikahan secara Katolik. Beberapa persyaratan umum meliputi:   1. Para pihak (pasangan) yang akan meneguhkan perkawinan memiliki kebebsan yang penuh, kesadaran yang penuh dan juga tanggungjawab yang penuh untuk memberikan kesepakatan nikah satu terhadap yang lain (Kanon 1055 dan Kanon 1057 Kitab Hukum Kanonik 1983). 2. Calon pengantin telah menjalani kursus persiapan perkawinan yang diberikan oleh otoritas Gereja setempat atau di tempat domisili pekerjaan sesuai dengan tuntutan Hukum Kanonik (Kanon 1063 Kitab Hukum Kanonik 1983, Turu 2019). 3. Memenuhi tuntutan forma canonica sebagaimana diatur dalam Kanon 1108 Kitab Hukum Kanonik 1983. 4. Adanya dukungan dan persetujuan dari orangtua masing-masing pasangan. 5. Tidak sedang dalam status menjalani sanksi hukum Gereja karena adanya pelanggaran-pelanggaran tertentu, yang ditetapkan oleh Gereja katolik. |
| Ritus pernikahan Katolik | Ritus pernikahan Katolik melibatkan serangkaian doa, liturgi, dan tindakan simbolis yang dijalankan oleh imam atau diakon di hadapan umat. Ritual ini mencakup pertukaran janji pernikahan, pemberkatan cincin, dan doa atas kedua mempelai. Pernikahan Katolik dianggap sah ketika dilakukan di hadapan seorang imam atau diakon yang yang mendapat delekasi dan dua orang saksi (Kanon 1108 Kitab Hukum Kanonik 1983). Sebelum memasuki ritus pernikahan yang merupakan salah satu sakramen dalam Gereja katolik, para pasangan harus mempersiapkan diri secara spiritual dengan menerima sakramen pengampunan dosa supaya perayaan perkawinan sungguh-sungguh berdayaguna untuk kehidupan mereka selanjutnya. |



**DISKUSI**

**Perkawinan dalam Gereja Katolik**

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan katolik bersifat “kekal” atau tidak terceraikan. Hal ini ditetapkan di dalam hukum yang amat dijunjung tinggi oleh umat katolik. Adapun hukum yang mengatur sifat “kekekalan” perkawinan adalah:

* 1. Hukum Ilahi.

Hukum ilahi yang terkandung di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menetapkan bahwa perkawinan itu suci, dikehendaki oleh Allah dan tidak dapat diceraikan. Kitab Kejadian menegaskan: “Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku… Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging…..” (Kej. 2: 24-25). Penegasan kitab Kejadian ini sesungguhnya mau menggarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai unsur kesatuan (“diciptakan dari tulang rusuk…tulang dari tulangku dan daging dari dagingku”) dan kesatuan mereka bukanlah kesatuan yang biasa-biasa saja tetapi kesatuan yang sangat erat dan mesra; karena berasal dari pencipta yang sama dan diciptakan dari bahan yang sama (bdk. Kej. 2: 7). Selain itu, ayat-ayat Kitab Kejadian ini juga mau menegaskan bahwa perkawinan sesungguhnya terjadi atas kehendak dan dorongan Allah sendiri (“Hawa dibawa kepada Adam”); maka perkawinan itu adalah sesuatu yang suci.

Aspek lain yang juga ditegaskan dalam kitab Kejadian adalah bahwa perpisahan dengan keluarga (orangtua) dan persatuan secara akrab mesra karena saling mencintai antara kedua mahkluk ciptaan yang berlainan jenis kelamin sebagai suami-isteri. Persatuan mereka bukanlah persatuan yang biasa-biasa saja tetapi persatuan yang utuh “keduanya menjadi satu daging”. Persatuan yang utuh antara keduanya menyiratkan bahwa suatu bentuk kehidupan sebagai manusia baru. Secara tidak langsung Kitab Kejadian sesungguhnya mau menekankan hakikat dari sebuah perkawinan; bahwa perkawinan sesungguhnya adalah suatu bentuk persatuan yang khusus, erat dan utuh antara seorang pria dan seorang wanita atas kehendak Allah sendiri. Allahlah yang mendorong laki-laki untuk meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan wanita sebagai istrinya. Adapun persatuan mereka sebegitu erat dan total sehingga keduanya menjadi satu daging. Persatuan antara kedua makhluk (pria dan wanita) menjadi tujuan dari setiap perkawinan dan tidak dapat diceraikan.

Kitab Kejadian sesungguhnya mengidealkan sebuah perkawinan yang bersifat monogamy. Cita-cita untuk merealisasikan perkawinan monogami kelak didukung dan diperkuat oleh perkembangan simbolisme perkawinan antara Yahwe dan Israel sebagai bangsa terpilih, di mana Yahwe sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai wanita (bdk Kitab Nabi Hosea dan Kidung Agung).

Selanjutnya dalam Kitab Suci Perjanjian Baru nilai ketidakterceraian perkawinan semakin dipertegas oleh Yesus; bahwa perkawinan itu merupakan sarana untuk mempersatukan suami dan istri dan persatuan mereka adalah untuk selamanya dan tidak dapat diceraikan (Mat. 19: 1-12). Persatuan yang tidak dapat diceraikan itu disebabkan karena pria dan wanita yang saling berjanji untuk membangun kebersamaan seluruh hidup sesungguhnya dipanggil dan diutus untuk mencontohi kasih dan kesetiaan Kristus kepada Gereja. Perkawinan adalah suatu kesatuan yang erat antara seorang pria dan seorang wanita, yang saling mengasihi secara mendalam sebagaimana kasih yang mendalam dan total yang ditunjukkan Kristus kepada GerejaNya (Efesus 5: 21-33). Hubungan kasih antara Kristus dan Gereja harus menjadi lambang hubungan kasih yang penuh kesetiaan antara suami-isteri. Penegasan Paulus ini sesungguhnya mau menekankan ciri sakramentalitas dari perkawinan kristiani, yakni bahwa perkawinan kristiani merupakan lambang dari hubungan Kristus dan Gereja. Konsekwensinya, perkawinan orang-orang kristen bersifat monogam dan tak terceraikan.

* 1. Hukum Kanonik.

Kitab Hukum Kanonik 1983 dengan penjelasan dari beberapa kanon menegaskan bahwa perkawinan katolik bersifat monogam dan tidak dapat diceraikan dengan alasan apapun. Penegasan Hukum Kanonik ini sesungguhnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari Kitab Suci, yang sekaligus menjadi dasar dan sumber utama bagi Kitab Hukum Kanonik. Perkawinan yang bersifat monogam dan tidak dapat diceraikan adalah perkawinan yang sah. Keabsahan sebuah perkawinan dalam Gereja katolik didasarkan pada tiga hal, yakni adanay consensus (kesepakatan nikah) yang diberikan secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab; tidak terkena halangan-halangan (memiliki kemampuan yuridis untuk meneguhkan perkawinan); dan memenuhi tuntutan forma canonical (Kanon 1057).

Berikut ini adalah beberapa contoh Kanon dari sekian banyak Kanon yang merupakan isi dari Kitab Hukum Kanonik 1983 yang menegaskan bahwa perkawinan dalam Gereja katolik bersifat monogam (satu pria dan satu wanita) dan tidak dapat diceraikan:

1. Kanon 1055 § 1: Dengan perjanjian nikah pria dan wanita membentuk antara mereka kebersaman seluruh hidup; dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan, anak oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.
2. Kanon 1056: Sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogamy dan tidak terceraikan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.
3. Kanon 1057: § 1. Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. § 2. Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali.
4. Kanon 1141 Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.

Penegasan Kanon-kanon di atas perlu dijelaskan kepada para pasangan sebelum perkawinan mereka diresmikan oleh Gereja, yang selanjutnya diikuti dengan penyelidikan kanonik. Adalah hak para pasangan untuk mendapat berbagai informasi yang komprehensif perihal aturan-aturan dalam Gereja katolik perihal perkawinan, minimal secara umum. Jika hak umat Allah (para pasangan) dipenuhi oleh otoritas Gereja atau pihak yang diberi kewenangan maka setiap pasangan akan memiliki kepastian moral dan terluput dari berbagai halangan yang menggagalkan perkawinan mereka secara kanonik dan juga terhindar dari hambatan-hamabatan dari luar seperti perceraian, perselingkuhan, pezinahan dan anek bentuk penodaan terhadap kesucian dan keutuhan perkawinan.

**Gereja Katolik Menolak Perceraian**

Gereja Katolik menolak perceraian dan menghendaki pertimbangan matang sebelum mengajukannya. Kitab Hukum Kanonik mengatur hal ini, termasuk Kanon 1055, 1056, 1057, dan 1141. Perceraian hanya diperbolehkan dalam kasus kematian. Gereja ingin perkawinan didasarkan pada keutuhan dan bukan ketidaksukaan. Perkawinan Katolik adalah satu, tidak terceraikan, tidak memaksa, dan tidak memperbolehkan poligami. Gereja melarang perceraian dan poligami dengan tegas. Gereja memberikan kesempatan untuk berdialog dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Dialog diperlukan untuk menyatukan kembali pasangan dan memeteraikan mereka melalui sakramen perkawinan. Proses menuju perkawinan Katolik melibatkan tahap pembinaan.

**Hakikat Perkawinan Katolik**

Hakikat perkawinan Katolik sebagaimana diatur dalam Kitab Suci, Kitab Hukum Kanonik dan dokumen resmi Gereja lainnya adalah sebagai sebuah kontrak, sebagai perjanjian, dan sebagai sakramen.

1. Perkawinan sebagai suatu kontrak

Perkawinan dalam Gereja Katolik diatur sebagai kontrak (Kanon 1055) dengan elemen esensial: 1) kapasitas natural dan yuridis (Kanon 1058, 1083–1103), 2) kebersamaan seluruh hidup (Kanon 1055 § 1), 3) kesepakatan timbal balik (Kanon 1057, 1095–1107, 1189, 1162), dan 4) kewajiban seumur hidup (Kanon 1134–1136).

1. Perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus*).

Gereja Katolik menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian (foedus) yang didasarkan pada Kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik 1983. Pandangan ini melambangkan perjanjian yang telah diadakan antara Allah dan manusia, baik dalam hubungan antara Yahwe dengan umat Israel maupun Kristus dengan Gereja-Nya. Terdapat beberapa aspek penting yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari pandangan perkawinan sebagai perjanjian:

1. Perjanjian perkawinan harus dilakukan secara sadar dan dengan kebebasan. Perjanjian ini melibatkan hubungan spiritual, emosional, dan fisik antara suami dan istri.
2. Perjanjian perkawinan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dan ditujukan untuk kebersamaan seluruh hidup (consortium totius vitae).
3. Perjanjian ini menuntut monogami, di mana suami dan istri saling memberikan diri secara timbal balik dalam cinta kasih yang eksklusif dan total. Praktek poligami atau hubungan tidak resmi seperti "kumpul kebo" bertentangan dengan konsep perjanjian perkawinan yang sah.
4. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak (bonum prolis et educationis). Kebersamaan seluruh hidup merupakan landasan penting untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan ini.
5. Perjanjian perkawinan antara orang Kristen secara otomatis memiliki sifat sakramental. Jika suami dan istri yang akan menikah telah dibaptis, maka perjanjian perkawinan mereka diangkat ke tingkat sakramen oleh Kristus sendiri. Dengan demikian, pernikahan mereka menjadi sah dan sakramental.
6. Perkawinan sebagai sakramen

Perkawinan sebagai sakramen diatur dalam Kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik 1983. Perkawinan sebagai sakramen memiliki makna yang mendalam. Pertama, perkawinan adalah tanda dari kenyataan yang agung, yaitu kesatuan antara Kristus dan Gereja. Kedua, perkawinan antara orang Kristen adalah *"sacramentum"* yang mencerminkan kesatuan antara Kristus dan Gereja, karena perkawinan membuat suami dan istri menjadi anggota Gereja, Tubuh Kristus. Dalam persepsi orang Kristen, perkawinan bukan hanya sebagai lambang, tetapi juga mewujudkan hubungan cinta antara Kristus dan Gereja. Melalui perkawinan, suami dan istri Kristen disucikan, ditahbiskan, dan diangkat sebagai anggota penting dalam Gereja. Dalam Kanon 1055, perjanjian perkawinan di antara orang-orang Kristen ditingkatkan oleh Kristus menjadi sakramen. Ini menunjukkan bahwa Kristus tidak menciptakan sesuatu yang baru terkait dengan perkawinan. Sebagai lembaga alamiah yang ada sejak penciptaan manusia dan dunia, perkawinan telah ada sebelumnya. Namun, Kristus memberikan hal baru dalam perkawinan dengan menebus dan mengangkatnya, khususnya bagi mereka yang telah dibaptis, ke tingkat yang lebih tinggi sebagai sakramen.

**Tujuan Perkawinan Katolik**

1. Kesejahteraan suami-isteri (*bonum Coniugum*)

Perekawinan terarah kepada kesejateraan suami-isteri dengan kerjasama seksual yang dilakukan secara manusiawi. Kanon 1055 menegaskan. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah kepada kesejahteraan suami-isteri. Setiap pria dan wanita yang ingin menikah digerakkan oleh harapan dan cita-cita untuk saling membahagiakan yang dipuncaki dengan persekutuan intim sebagai suami-isteri. Mengenai hal ini Kanon 1061 menegaskan: “Perkawinan sah antara orang-orang yang dibaptis disebut hanya ratum bila tidak disempurnakan dengan persetubuhan; ratum dan consummatum bila suami isteri telah melakukan persetubuhan secara manusiawi pada pada sendirinya terbuka untuk kelahiran anak, untuk mana perkawinan itu dari kodratnya terarahkan dan dengan mana suami-isteri menjadi satu daging. Persekutuan sebagai suami-istri dalam relasi seksual harus dilakukan secara manusiawi, di mana masing-masing pihak dengan kebebasan dan kesadaran membutuhkannya (saling memberi diri dalam totalitas) dan tindakan itu dilakukan dengan penuh tanggungjawab (Wea 2017).

1. Saling Membantu Dan Mengisi Di Dalam Cinta
2. Dalam perkawinan perempuan dan laki-laki saling membantu, melayani dan bekerja sama berdasarkan ikatan mesra antar pribadi. Dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan fungsi yang sama yakni saling mengisi dengan pelbagai karunia dalam cara yang paling baik, sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1123 dan 1135 (Dari perkawinan sah timbul ikatan antara suami-isteri, yang dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif; di samping itu dalam perkawinan kristiani suami-isteri diperkuat dengan sakramen khusus untuk tugas-tugas serta martabat statusnya dan bagaikan ditahbiskan. Suami dan isteri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan).
3. Muara dari tujuan ini adalajh pada persekutuan hidup perkawinan. Mengenai persekutuan hidup perkawinan, suami dan istri memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Kanon 1135). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa menghadirkan tiga nilai penting yakni saling membantu, saling bekerja sama dan saling melayani. Basis dari tiga nilai ini mengantar suami dan istri untuk hidup dalam persekutuan yang utuh dan mesra. Dengan itu, perkawinan menjadi wadah untuk menghadirkan nilai-nilai religius sekaligus juga menjadi cermin yang memantulkan nilai-nilai itu ke tengah kehidupan masyarakat.

**Peran Tribunal Dalam Menjaga Keutuhan Perkawinan**

Tribunal Gereja Katolik adalah lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara dalam Gereja. Struktur keanggotaan tribunal dalam sebuah keuskupan, sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik 1983, meliputi:

1. Uskup Diosesan sebagai hakim utama (Kanon 391, 1419): Uskup diosesan adalah pemimpin Gereja partikular yang memiliki kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Uskup juga berperan sebagai hakim utama dalam keuskupannya.
2. Vikaris Yudisial (Kanon 1420): Vikaris yudisial mewakili uskup dalam menjalankan kuasa yudikatif. Vikaris yudisial diangkat oleh uskup dan tetap menjalankan tugasnya dalam keadaan tahta episkopal lowong.
3. Para Hakim (Kanon 1421): Hakim bertugas untuk mengadili perkara yang diajukan ke tribunal sesuai dengan hukum gerejawi, kecuali perkara yang direservasi bagi uskup diosesan.
4. Promotor Iustitiae (Kanon 1430, 1431, 1674): Promotor iustitiae atau pembela keadilan bertugas untuk mengajukan proses anulasi perkawinan jika ada dugaan nullitas perkawinan dan pasangan yang bersangkutan tidak mengajukannya. Promotor iustitiae dapat ditunjuk oleh uskup dan harus memiliki integritas, mengikuti kursus fungsionaris tribunal, serta memiliki semangat keadilan.
5. Defensor Vinculi (Kanon 1432–1436): Defensor vinculi bertugas sebagai pembela ikatan perkawinan dalam proses anulasi perkawinan. Tugasnya adalah membuat pembelaan terhadap ikatan perkawinan yang harus dipertimbangkan oleh hakim setelah penutupan perkara.
6. Panitera atau Notarius (Kanon 1437): Notarius bertugas sebagai penulis yang hadir dalam setiap persidangan dan menjamin otentisitas dokumen-dokumen yang diajukan dan hasil persidangan.
7. Vikaris Yudisial Pembantu (Kanon 1420): Vikaris yudisial pembantu membantu vikaris yudisial dalam proses persidangan jika diperlukan.
8. Auditor atau Instruktor dan Asesor (Kanon 1424, 1428): Auditor atau instruktor bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan pihak yang berperkara dan menyerahkannya kepada hakim. Asesor memberikan masukan dan nasehat kepada hakim sebelum membuat keputusan definitif.
9. Relator (Kanon 1428–1429): Relator hadir dalam pengadilan dengan hakim kolegial dan ditunjuk oleh hakim ketua. Tugasnya adalah melaporkan perkara dalam sidang dan merumuskan keputusan definitif.
10. Advokat dan Prokurator (Kanon 1481–1490): Advokat adalah penasihat hukum yang membela hak-hak pihak yang berperkara. Prokurator bertugas melaksanakan tindakan hukum atas nama pihak yang memberi mandat. Seseorang dapat bertindak sebagai advokat dan prokurator secara bersamaan.

Struktur keanggotaan tribunal Gereja Katolik bertanggung jawab menangani perkara-perkara dalam Gereja, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan keadilan, penuntutan hak, pemenuhan kewajiban, dan akibat yuridis yang menyertainya. Dewan Tribunal Gereja Katolik memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan perkawinan dan kesejahteraan pasangan. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi martabat perkawinan, memastikan pelaksanaan ajaran iman dan moral Gereja, serta menyelesaikan kontroversi yang timbul antara suami dan istri. Dewan Tribunal Gereja membantu menjaga ikatan perkawinan yang tak terpisahkan dan mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak-anak.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Tribunal Gereja berusaha untuk menghindari skandal yang dapat mencoreng citra Gereja dan masyarakat. Mereka mencari penyelesaian yang adil dan seimbang dalam kontroversi perkawinan, dengan menghormati nilai-nilai dan norma-norma perkawinan yang benar. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan dalam komunitas gereja dan mencegah pelanggaran yang dapat merusak citra Gereja dan masyarakat. Dengan demikian, peran Dewan Tribunal Gereja sangat penting dalam menjaga keutuhan ikatan perkawinan dan kesejahteraan pasangan. Mereka berkontribusi dalam menciptakan tatanan perkawinan yang harmonis, menghormati ajaran Gereja, dan mencegah terjadinya skandal.



**Top of Form**

Top of Form

**Top of Form**

**KESIMPULAN**

Perkawinan Katolik dalam pandangan Gereja Katolik dianggap sebagai sakramen yang tidak dapat dipisahkan. Gereja Katolik berkomitmen untuk mendukung pasangan suami-istri dalam menghadapi tantangan dan masalah yang muncul dalam kehidupan perkawinan mereka. Dengan upaya pemahaman, penghayatan, dan dukungan pastoral, Gereja berharap perkawinan Katolik dapat tetap kokoh dan memperkaya kehidupan keluarga dalam keyakinan Katolik. Perkawinan Katolik memiliki empat tujuan yang menjadi dimensi interna dalam kehidupan perkawinan.

1. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan harus menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan bagi pasangan, di mana mereka saling mendukung, menghormati, dan mengasihi satu sama lain.
2. Tujuan perkawinan Katolik adalah kelahiran dan pendidikan anak. Gereja mengajarkan bahwa pasangan suami-istri memiliki tanggung jawab untuk membuka hati mereka kepada anugerah kehidupan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka dalam iman Katolik.
3. Tujuan perkawinan adalah saling membantu dan mengisi di dalam cinta. Pasangan suami-istri dipanggil untuk mengembangkan ikatan cinta yang mendalam dan setia, di mana mereka saling melengkapi dan saling memperkaya dalam hidup bersama.
4. Perkawinan Katolik juga mengandung prinsip unitas (monogami) dan indissolubilitas (tak terputuskan). Gereja mengajarkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang tak terpisahkan antara suami dan istri, dan perceraian tidak diperbolehkan. Pasangan Katolik diharapkan menjaga kesetiaan dan komitmen mereka satu sama lain seumur hidup.

Untuk mencapai keempat tujuan perkawinan ini, pasangan suami-istri Katolik perlu memahami, menghayati, dan merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penting bagi mereka untuk menjadikan penghayatan dan perealisasian tujuan perkawinan ini sebagai dasar terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pendekatan internal dan eksternal ini, diharapkan pasangan suami-istri Katolik dapat menampilkan wajah yang sejahtera, bahagia, dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga mereka dan dalam kehidupan bermasyarakat sepanjang hidup mereka. Hal ini juga akan memancarkan citra Gereja dan citra Allah sendiri sebagai sumber kehidupan. Gereja Katolik berkomitmen untuk terus mendukung pasangan suami-istri Katolik dalam perjalanan perkawinan mereka, dan berharap agar mereka dapat hidup dalam kesetiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih patut diberikan kepada Keuskupan Agung Merauke yang telah memfasilitasi kegiatan pembinaan, mendatangkan para peserta dari masing-masing paroki dan mendukung secara finansial kegiatan pendampingan selama sehari. Terima kasih juga untuk para peserta atas kehadirannya dan antusiasme dalam mengikuti kegiatan. Antusiasme peserta adalah wujud partisipasi dalam membantu para pasangan untuk terus merawat keutuhan perkawinan mereka hingga maut memisahkan. Terima kasih juga kepada panitia kecil yang telah mengorganisir kegiatan pembinaan sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

**DAFTAR REFERENSI**

Beal, John, P., James A. Coriden, Thomas J. Green., (eds). 2003 *New commentary on the code of canon law,* Bangalore: Theological Publication in India.

Castano, J.F. 1992. *Il Matrimonio e’ Contratto*, Citta’ del Vaticano.

Dokumentasi dan penerangan KWI, 1994. *Kitab Hukum* *Kanonik*, Jakarta: Obor.

Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993, *Dokumen Konsili Vatikan II,*  Jakarta: Obor.

Dokumentasi dan penerangan KWI, 2011. *Pedoman Pastoral Keluarga*, Jakarta: Obor

Lembaga Alkitab Indonesia, 2009. *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia

Paus Yohanes Paulus II, 1981. Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio (Keluarga)*, Vatikan: 22 November  1981.

Purwa, A. Hardiwardoyo, 1988. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.

­­­­­­Raharso, A. Catur, 2006, *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*, Malang: Dioma.

Raharso, A. Catur, 2008. *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik*, Malang: Dioma.

Turu, D.W.S. 2014, *Pencerahan Yuridis, Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Bajawa Press.

Turu, D.W.S. 2019. Pedoman Pendampingan Pasangan Perkawinan, Yogyakarta: Bajawa Press,